



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, perlu menerapkan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 14 Juli 2023 Nomor MD.02.1_7/418.24/VII/2023 perihal Rencana Pengajuan Peraturan Bupati Kediri tentang Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa dan Berita Acara tanggal 26 Juli 2023 Nomor 141/3586/418.24/2023 tentang Rapat Koordinasi Pengajuan Peraturan Bupati Kediri tentang Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa perlu membentuk Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 181);
21. Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
12. Penerimaan Desa yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa.

13. Pengeluaran Desa yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
15. Belanja Desa selanjutnya disebut Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
16. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pengeluaran Berupa Buku Tabungan, Kartu, Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam APB Desa ini dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi ;
 - b. efektif ;
 - c. manfaat; dan
 - d. keamanan.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem transaksi Non Tunai dalam penerimaan / pengeluaran APB Desa harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu tenaga, dan biaya.
- (3) Asas efektif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem penerimaan / pengeluaran Non Tunai dalam APB Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan/Pengeluaran APB Desa.
- (5) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sistem penerimaan / pengeluaran Non Tunai dalam APB Desa memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam Pengeluaran belanja APB Desa.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penerimaan/Pengeluaran APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pasal 4

- (1) Penerapan sistem Penerimaan dan/atau pembayaran Non Tunai dalam APBDesa pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak bank yang ditunjuk.
- (2) Pihak bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Jatim.
- (3) Dalam hal Penerapan sistem Penerimaan dan/atau pembayaran Non Tunai APBDesa pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah membuat Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Pihak Bank Jatim.

Pasal 5

Ruang lingkup Penerimaan dan Pengeluaran APB Desa dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. transaksi Penerimaan meliputi:
 - i. pendapatan asli Desa, meliputi:
 1. hasil usaha;
 2. hasil aset;
 3. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 4. pendapatan asli Desa lain.
 - ii. transfer, meliputi:
 1. dana Desa;
 2. bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 3. alokasi dana Desa;
 4. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
 5. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
 - iii. pendapatan lain, meliputi :
 1. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 2. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 3. penerimaan dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 4. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 5. bunga bank; dan
 6. pendapatan lain Desa yang sah.
- b. transaksi Pengeluaran, meliputi:
 - i. Belanja pegawai;
 - ii. Belanja barang/jasa;
 - iii. Belanja modal; dan
 - iv. Belanja tak terduga.

BAB II
JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN MELALUI
TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu
Jenis Penerimaan

Pasal 6

- (1) Penerimaan APB Desa wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerimaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendapatan asli Desa dari hasil usaha khususnya bagi hasil badan usaha milik Desa;
 - b. transfer, meliputi:
 - 1) dana Desa;
 - 2) bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - 3) alokasi dana Desa;
 - 4) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
 - 5) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
 - c. pendapatan lain, meliputi :
 - 1) penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
 - 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - 3) penerimaan dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 5) bunga bank; dan
 - 6) pendapatan lain Desa yang sah.
- (3) Jenis Penerimaan APB Desa yang dikecualikan melalui sistem transaksi Non Tunai adalah:
 - a. hasil aset;
 - b. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - c. Pendapatan asli Desa lain.

Bagian Kedua Jenis Pengeluaran

Pasal 7

- (1) Pengeluaran belanja APB Desa wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Pengeluaran belanja APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang/jasa;
 - c. Belanja modal; dan
 - d. Belanja tak terduga.
- (3) Jenis Pengeluaran APB Desa yang dikecualikan melalui sistem Pengeluaran non Tunai meliputi :
 - a. Pengeluaran per transaksi sampai dengan paling banyak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Belanja barang/jasa meliputi:
 1. Pengeluaran untuk pembelian benda pos; dan
 2. Pengeluaran untuk pembelian bahan bakar minyak;
 - c. Belanja modal untuk upah tenaga kerja; dan
 - d. Belanja tak terduga.
- (4) Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a melebihi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak memungkinkan dilaksanakan secara non tunai, maka PTPKD mengajukan ke Kepala Desa mengetahui Camat.
- (5) Format surat permohonan izin transaksi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan transaksi Pengeluaran Belanja APB Desa dengan Pemerintah Desa melalui Transaksi Non Tunai harus memiliki nomor rekening di bank sesuai dengan Rekening Kas Desa.
- (2) Jika rekening di bank penerima tidak sama dengan rekening kas desa, maka pembebanan biaya transfer dibebankan kepada pihak penerima.
- (3) Mekanisme penatausahaan melalui Transaksi Non Tunai berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem Transaksi Non Tunai dalam APB Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penerapan sistem Penerimaan dan/atau Pengeluaran Non Tunai dalam APB Desa dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak bank yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 - 12 - 2023

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 29 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TTD.

MOHAMAD SOLIKIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



DWI SUDIARTANTI, SH, MH.

Pembina

NIP. 19740120 199803 2 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 65 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 - 12 - 2023

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN TRANSAKSI SECARA TUNAI

	Kediri,
	Kepada :
Nomor :	Yth. Sdr. Kepala Desa.....
Sifat :	
Lampiran :	
Perihal : Permohonan Melakukan Transaksi Tunai.	
Sehubungan dengan pembayaran :	
1.	sebesar Rp. ;
2.	sebesar Rp. ;
3.	sebesar Rp. ;
4.	sebesar Rp. dst.
Belum bisa dilakukan secara non tunai dan nilainya melebihi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per transaksi maka kami mohon dijijinkan untuk dilakukan secara tunai.	
Demikian untuk menjadi maklum.	
Mengetahui, Camat	PTPKD
<u>Nama</u> Nip	<u>Nama</u>

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



DWI SUDIARTANTI, SH, MH.
Pembina
NIP. 19740120 199803 2 006

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA